



P U T U S A N

No. 955 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PT. KARYA SINTA MARITO, berkedudukan di Jalan Mabes Hankam No. 1 Jakarta Timur;
2. Ir. POSMAN SIMARMATA, bertempat tinggal di Jalan Mabes Hankam No. 1 Jakarta Timur dahulu di Jalan Ali No. 55, RT 007/RW 001 Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Walter W. Simarmata dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Terogong Raya No. 30 Cilandak Barat, Jakarta Selatan;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;
m e l a w a n :

KITAMAN SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Swadaya II No. 18, RT.001/RW.005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat pada tahun 1983 bersama-sama dengan Piaman Sinaga, mendirikan suatu Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam Akta No. 10 Notaris Ali Haryono tanggal 15 September 1983 tentang Perseroan Terbatas PT Karya Sinta Merito, dan telah beberapa kali diadakan perubahan dan perubahan terakhir dengan akta tertanggal 09-03-2006 No. 105 yang dibuat di hadapan Notaris Dradjat Darmadji, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (bukti P-1);

Bahwa pada tahun 2002, Tergugat II yang juga adalah menantu dari Penggugat mulai masuk ke dalam pengurusan PT Karya Sinta Merito selaku Direktur Utama, bergabung bersama dengan Ir. Ronaldo Sinaga (anak Penggugat) selaku Direktur, dan Penggugat sendiri selaku Komisaris Utama dan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir PT Karya Sinta Merito dapat

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan berusaha keras untuk dapat meningkatkan kinerjanya secara professional dalam berbagai upaya-upaya bisnis di tengah ketatnya berbagai persaingan usaha di Jakarta;

Bahwa selama Tergugat II selaku Direktur Utama Perseroan tidak pernah memberikan neraca perusahaan dengan jelas kepada Penggugat selaku Komisaris Perseroan, maka pada tanggal 3 September 2007 Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengadakan RUPS Luar Biasa dengan cara pertanggungjawaban neraca keuangan perseroan (bukti P-2);

Bahwa atas surat Penggugat kepada para Tergugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi secara positif dan bahkan Penggugat ditantang oleh para Tergugat untuk mengadakan RUPS pembelian kembali saham milik Penggugat dan istri Penggugat dengan nilai buku/3 September 2007 sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) yang ditentukan sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu saham milik Penggugat dan isteri Penggugat sebanyak 4000 (empat ribu) lembar senilai Rp. 560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta Rupiah) dengan perhitungan nilai saham sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) ditambah deviden tahun 2007 sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta Rupiah) (bukti P-3);

Bahwa Penggugat sangat tertekan dan terpaksa mengikuti kemauan para Tergugat, mengingat bahwa Tergugat II adalah menantu dari Penggugat yang selalu berlandung di balik anak perempuan Penggugat yang menjadi isteri Tergugat II yaitu Lisa Maryani Parsaoran Sinaga dan tidak menghendaki adanya perpecahan dalam keluarga, maka Penggugat terpaksa mengalah dan terjadilah RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2007 bertempat di kantor Tergugat I Jl. Raya Mabes Hankam No. 1 Jakarta Timur yang acaranya adalah pengunduran diri Penggugat sebagai Komisaris, pengalihan saham milik Penggugat dan isteri Penggugat dan perubahan susunan direksi sekaligus pemegang saham (bukti P-4);

Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum dari para Tergugat (UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan KUHPdata 1449) maka Penggugat telah dirugikan baik secara materil berupa tidak dibayarkannya deviden atas saham milik Penggugat dan isteri Penggugat dari tahun 2003 s/d 2006 yaitu $4 \text{ (th)} \times \text{Rp. } 160.000.000,00 = \text{Rp. } 640.000.000,00$ (enam ratus empat puluh juta Rupiah), maupun kerugian immaterial yaitu hilangnya keharmonisan dan kedamaian di tengah-tengah keluarga Penggugat;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Raya Mabes Hankam No. 1 agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusionair* kelak;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan akta jual beli saham milik Penggugat dan isteri Penggugat kepada para Tergugat dan RUPS Luar Biasa PT Karya Sinta Merito tanggal 26 September 2007, batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang saham yang beritikad baik;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil berupa deviden sebesar Rp. 640.000.000,00 (enam ratus empat puluh juta Rupiah) dan kerugian immaterial kepada Penggugat yang dikompensasikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah) secara tunai dan lunas;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul seluruhnya;

Subsidiar:

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 205/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. - Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 serta seluruh akibat yang terbit karenanya (termasuk Akta No. 2 tanggal 4 Januari 2008) batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 - Menyatakan batal akta jual beli saham antara Penggugat dan isterinya dengan para Tergugat dan atau pihak lainnya sebagai akibat dari batalnya RUPSLB PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 tersebut;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemegang saham yang beritikad baik;
5. - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil berupa deviden tahun 2007 kepada Penggugat dan istrinya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat isterinya sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
6. Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng membayar ongkos perkara sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 286/PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 September 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 30 November 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 286/PDT/2009/PT.DKI. Jo. No. 205/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 4 Januari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berkenaan putusan Judex facti (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur) telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam memutus perkara sebagai berikut:
 - a. Bahwa putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan telah lalai dalam mengoreksi secara yuridis, salah menerapkan hukum pembuktian dan melanggar Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 terhadap cara-cara mengoreksi, mengadili, memeriksa dan memutus perkara;
 - b. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 286/PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 September 2009 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 205/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Januari 2009, masih kurang sempurna (*onvoeldoende gemotiverd*), seharusnya putusan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya harus memeriksa kembali isi keseluruhan berita acara, posita gugatan, bukti-bukti yang menyeluruh, beban pembuktian yang seimbang maupun pertimbangan hukum lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan yang baik dan benar;
 - c. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta No. 286/PDT/2009/ PT.DKI tanggal 29 September 2009 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 205/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Tim. tanggal 12 Januari 2009 adalah merupakan putusan yang ceroboh dan memihak. Keberpihakan dalam pertimbangan hukum tersebut nampak jelas pada pembuktian masing-masing pihak, dimana beban pembuktian pada pihak para Tergugat/para Pembanding tidak diakomodasi dengan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan sempurna, dengan kata lain beban pembuktian yang dilakukan oleh Judex Facti tidak seimbang dan sejajar sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 163 HIR;

- d. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 286/PDT/2009/ PT.DKI tanggal 29 September 2009 pada halaman 3 dari 4 halaman hanya seolah-olah putusan yang tergesa-gesa dan dengan cara menguatkan tanpa pertimbangan hukum yang jelas, terperinci secara menyeluruh yang sesuai dengan penalaran fakta hukum yang benar (azas "*reason and argumentation of decision*"). Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 286/ PDT/2009/PT.DKI tanggal 29 September 2009 patutlah untuk dibatalkan;
- e. Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah sah mewakili istrinya Ny. Sumihar Dolak Saribu sebagai para pihak tanpa adanya surat kuasa. Pada halaman 27 alinea 2 dan 3 dan halaman 28 alinea 1 dan 2 putusannya Judex Facti menyatakan, "Menimbang, bahwa pertimbangan di atas telah meliputi kepentingan Ny. Sumihar Dolak Saribu (istri Penggugat) karena Penggugat dalam tuntutananya telah pula menuntut hal-hal yang menjadi hak istrinya tersebut, dalam hak dan kedudukannya sebagai pemegang saham;
- f. Menimbang, bahwa walaupun tidak adanya kuasa dari isterinya itu satu dan lain hal Ny. Sumihar Dolak Saribu sebagai pemegang hak dan kewajiban dari pemegang saham PT. Karya Sinta Marito, namun sebagai isteri Penggugat, karena semua kekayaannya yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan Penggugat menjadi harta bersama suami isteri dalam perkawinan;
- g. Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Reg. No. 231/K/Sip/1956 memutuskan, bahwa gugatan hal untuk menuntut kembali barang gono-gini dari tangan pihak ketiga yang menguasainya secara tidak sah, tidak harus diajukan oleh suami isteri bersama tetapi dapat diajukan baik oleh suami maupun isteri sendiri (i.c. gugatan diajukan oleh isteri sendiri) karena dalam hal ini memang tidak ada kepentingan bagi pihak lawan yang mengharuskan turut sertanya suami isteri secara bersama-sama;
- h. Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat menuntut haknya sekaligus hak dari isterinya satu kesatuan

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama dalam perkawinan";

- i. *Judex Facti* sendiri telah berpendapat dalam pertimbangan hukumnya bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah gugatan mengenai hak dan kewajibannya baik selaku pemegang saham maupun selaku komisaris utama dan dengan demikian juga adalah menuntut hak-hak dan kewajiban isterinya selaku pemegang saham dan jabatannya selaku Direktur. Hal tersebut tertulis dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 alinea 1, *Judex Facti* menyatakan yaitu, "Menimbang, bahwa dengan dinyatakan RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2007 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat maka segala hak dan kewajiban Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi sebagai pemilik/ pemegang hak atas saham maupun kedudukannya sebagai Komisaris Utama dari Perseroan *a quo* haruslah dipulihkan sebagaimana keadaan semula, dengan kewajiban pengembalian uang jual beli saham tersebut oleh Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi kepada para Tergugat/para Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, demikian juga Ny. Sumihar Dolok Saribu (isteri Penggugat) dalam kedudukan sebagai pemegang saham harus dikembalikan kedudukannya sebagai pemegang saham seperti sediakala dan karenanya untuk itu pula ia wajib untuk mengembalikan uang saham tersebut kepada para Tergugat/para Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi";
- j. *Judex Facti* nyata-nyata telah salah atau keliru menerapkan hukum terhadap perkara *a quo* dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Reg. No. 231/K/Sip/1956. Bahwa putusan Mahkamah Agung Reg. No. 231/K/Sip/1956 tersebut obyek sengketa adalah benar tentang harta gono-gini, dan putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan dasar hukum mengenai gono gini yang diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Dalam perkara *a quo*, Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi jelas-jelas menuntut pembatalan jual beli saham kepada Tergugat II/Pembanding II sekarang Pemohon Kasasi II dan pemulihan haknya sebagai Komisaris Utama, selain itu juga menuntut hak isterinya Ny. Sumihar Dolak Saribu yaitu tentang pembatalan perjanjian jual beli saham yang dijual kepada Ny. Lisa Maryani Sinaga (anak perempuan dari Penggugat) dan pemulihan jabatannya sebagai Direktur, yang mana dasar hukumnya adalah Kitab Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perseroan Terbatas yang telah menggantikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; Oleh karena itu untuk mewakili isterinya sebagai para pihak dalam menuntut haknya selaku pemegang saham dan pemulihan jabatannya selaku Direktur PT. Karya Sinta Marito, maka Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi haruslah terlebih dahulu mendapatkan surat kuasa khusus dari Ny. Sumihar Dolok Saribu;

- I. Dengan demikian Judex Facti telah salah atau lalai menerapkan hukum yang telah memutuskan bahwa Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi adalah sah mewakili isterinya Ny. Sumihar Dolak Saribu dalam mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli saham PT. Karya Sinta Marito yang diadakan antara isterinya Ny. Sumihar Dolak Saribu dengan isteri Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II yaitu Ny. Lisa Maryani Sinaga (anak dari Penggugat) dan juga menuntut pemulihan jabatannya sebagai Direktur PT. Karya Sinta Marito tanpa adanya surat kuasa khusus dari isterinya yaitu Ny. Sumihar Dolok Saribu;
2. Judex Facti telah melampaui kewenangannya dengan cara menghukum Tergugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil berupa deviden tahun 2007 kepada Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan Ny. Sumihar Dolak Saribu (isterinya) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - a. Bahwa dalam pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi yang hanya mengikuti pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Timur halaman 26 alinea 3 Majelis Hakim menyatakan, "Menimbang, bahwa terlepas dari bukti adanya pembayaran deviden oleh para Tergugat kepada dan telah diminta oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ganti rugi yang dialami oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi baru terhitung sejak dilaksanakannya RUPS Luar Biasa pada tanggal 26 September 2007, yang oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi tidak diajukan bukti tentang itu, akan tetapi Majelis Hakim berdasarkan bukti T.I.II.16, T.I.II.16a, T.I.II.19, T.I.II.19a., dan T.I.II.20 akan menggunakan sebagai pedoman dalam menghitung kerugian yang harus dibayar para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi kepada Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, dengan demikian maka para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi yang seolah-olah masih berkewajiban membayar deviden untuk Penggugat dan isterinya untuk tahun 2007 yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim sesuai besaran deviden yang telah dibayar oleh para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi berpedoman pada pembayaran deviden terakhir yaitu tahun 2006 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah), sehingga Majelis menghitung/menentukan untuk Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya ditentukan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah);

- b. Dari pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti jelas-jelas telah mengakui bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran deviden sampai tahun 2006 kepada Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny. Sumihar Dolok Saribu), tetapi kemudian pada amar putusannya mengadili dalam pokok perkara angka 5 yaitu telah menghukum Tergugat I/ Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil berupa deviden tahun 2007 kepada Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny. Sumihar Dolok Saribu sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- c. Para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi keberatan dan bahkan sangat keberatan atas putusan tersebut, karena Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak pernah sama sekali menuntut pembayaran secara khusus deviden tahun 2007 kepada para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi;
- d. Bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti T.II.12., telah melakukan pembayaran deviden tahun 2007 kepada Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- e. Bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti T.1.II.11 juga telah melakukan pembayaran deviden tahun 2007 kepada Ny. Sumihar Dolak Saribu sebesar Rp. 25.000.000,00

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta Rupiah);

- f. Dengan demikian Judex Facti telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusannya, dan oleh karena itu para para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi sangat menolak atas putusan Majelis tersebut;

3. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

- a. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah salah menerapkan hukum yang menyatakan RUPSLB PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana dalam pertimbangannya yang tertuang pada halaman 23 alinea 1, 2 dan 3 menyatakan, "Menimbang, bahwa suatu RUPS yang benar berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah bila pemanggilan dilaksanakan paling lambat 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan, pemanggilan dengan surat tercatat atau untuk perseroan terbuka dicantumkan dalam surat kabar harian, dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat kecuali disetujui RUPS serta pemberitahuan bahwa bahan RUPS tersedia di kantor perseroan dan wajib diberikan perseroan kepada peserta RUPS dengan demikian RUPSLB dilakukan menyimpang dari Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007; Menimbang, bahwa keputusan yang diambil dalam RUPSLB melampaui apa yang diminta oleh Penggugat karena RUPSLB membahas tentang:

- i. Pengunduran diri Tuan Kitaman Sinaga sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ny. Sumihar Dolak Saribu sebagai Direktur Perseroan;
- ii. Pengalihan saham milik Tuan Kitaman Sinaga dan Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan dasar jual beli saham;
- iii. Perubahan susunan direksi dan komisaris, sekaligus pemegang saham;
- iv. Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rapat;

Menimbang dari kenyataan di atas maka RUPS Luar Biasa yang dilakukan pada tanggal 26 September 2007 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dengan demikian para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya baik dari segi prosedur maupun mata acara RUPS;

- b. Bahwa para Tergugat/para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi sesungguhnya telah menjalankan tata-cara RUPSLB dengan prosedur hukum yang benar yaitu sesuai dengan ketentuan hukum yaitu paling lambat adalah 14 hari, terbukti sesuai dengan bukti T.1.II.7., atau bukti P.2 atas permintaan RUPSLB pada tanggal 3 September 2007 dan RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 26 September 2007 sesuai dengan bukti T.1.II.8, dan T.1.II.9; Dengan demikian jangka waktu permintaan RUPSLB dengan pelaksanaan RUPSLB itu sendiri kurang lebih 23 hari;
- c. Sehubungan dengan permintaan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi agar dilaksanakan RUPSLB dengan mata acara yaitu mengenai neraca perusahaan, dan ternyata mata acaranya telah berubah menjadi: (1). Pengunduran diri Tuan Kitaman Sinaga sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ny. Sumihar Dolok Saribu sebagai Direktur Perseroan, (2). Pengalihan saham milik Tuan Kitaman Sinaga dan Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan dasar jual beli (3). Perubahan susunan direksi dan komisaris, sekaligus pemegang saham; dan (4). Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rapat adalah sah dan sesuai dengan aturan hukum;
- d. Judex Facti telah salah merumuskan pokok masalah/sengketa antara Pembanding II/Tergugat II dengan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi, bahwa yang dipersengketakan oleh Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dengan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi adalah laporan per triwulan PT. Karya Sinta Marito bukan mengenai laporan neraca akhir tahun. Bahwa bunyi surat yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding sesuai dengan bukti T.1.II.7 atau bukti P.2, yaitu: Dengan ini kami selaku Komisaris PT. Karya Sinta Marito mengharapkan saudara selaku Direktur Utama PT. Karya Sinta Marito untuk menindak-lanjuti permasalahan neraca perusahaan per triwulan dimana hingga saat ini kami selaku komisaris belum pernah menerimanya;
- e. Bahwa akibat perselisihan antara mertua dan menantu dan akibat yang terjadi antara Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dengan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi telah sampai pada suatu keadaan titik ketidakharmonisan dan atau ketidakpuasan atas kemajuan pada para pihak, sehingga tidak mungkin lagi para pihak

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat bekerja secara bersama-sama; Pihak Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan isterinya Ny. Lisa Maryani Sinaga telah bersedia untuk keluar sebagai pemegang saham dan sebagai direktur PT. Karya Sinta Marito, dengan syarat agar sahamnya yang dibeli oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu, terhadap atas tawaran tersebut pihak Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu tidak bersedia membeli saham Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan Ny. Lisa Maryani Sinaga. Bahkan sebaliknya yang terjadi adalah pihak Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu meminta dengan sangat agar saham mereka yang dibeli oleh Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan Ny. Lisa Maryani Sinaga dan setelah disepakati dan terjadi jual beli saham maka Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi bersedia keluar dari pengurus sebagai Komisaris Utama dan Direktur PT. Karya Sinta Marito;

- f. Setelah itu, mata acara RUPSLB tanggal 26 September 2007 yang semula masalah neraca per-triwulan, berubah menjadi mata acara yaitu:
 - (1). Pengunduran diri Tuan Kitaman Sinaga sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ny. Sumihar Dolok Saribu sebagai Direktur Perseroan;
 - (2). Pengalihan saham milik Tuan Kitaman Sinaga dan Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan dasar jual beli;
 - (3). Perubahan susunan direksi dan komisaris, sekaligus pemegang saham; dan
 - (4). Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rapat;
- g. Sehubungan dengan permintaan Terbanding/Penggugat atas neraca per triwulan, Judex Facti sendiri berpendapat bahwa laporan per triwulan itu suatu hal yang sifatnya tidak memenuhi standar akuntansi keuangan; Hal tersebut dapat diketahui dari pertimbangan hukumnya hal. 22 alinea 2 menyatakan, "Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun para Tergugat berdasarkan bukti T.I.II.3., T.I.II.4., T.I.II.5., T.I.II.6., ingin membuktikan bahwa pihaknya telah melakukan laporan neraca tahun berjalan 2004, 2005, 2006, 2007, namun ternyata menurut Majelis Hakim laporan seperti itu tidak memenuhi standar akuntansi keuangan, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti lain seperti bukti perhitungan oleh akuntansi publik, tidak ditandatangani oleh direksi dan komisaris, (tanpa alasan mengapa demikian), tanpa pemeriksaan dan persetujuan komisaris atau dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung-jawaban tahunan, tanpa notulen RUPS yang mengesahkan tentang laporan neraca dan pertanggung-jawaban para Tergugat atau pula meliputi bentuk maupun prosedur yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu bertentangan dengan Pasal 13 Akta Pendirian PT. Karya Sinta Marito (bukti P.1) Jo. Pasal 66 s/d 69 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 jo. Pasal 56 s/d Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 keduanya tentang Perseroan Terbatas;

- h. Judex Facti telah salah menilai bukti T.1.II.3., T.1.II.4., T.1.II.5., T.1.II.6., sebagai laporan tahunan untuk laporan neraca tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007, padahal bukti itu adalah bukti dari laporan neraca per triwulan yang selalu dipaksakan oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi kepada Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II; Dengan kata lain Judex Facti seharusnya menilai bahwa Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi adalah pihak yang tidak benar karena telah memaksakan kehendaknya kepada Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II bentuk laporan neraca per triwulan yang tidak sesuai dengan asas-asas akuntansi yang benar;
- i. Pendapat Judex Facti yang menyatakan para Tergugat/para Pembanding/ sekarang para Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan hukum Pasal 13 Akta Pendirian PT. Karya Sinta Mamo (bukti P.1) jo. Pasal 66 s/d 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 56 s/d 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehubungan dengan itu ini adalah permintaan pihak Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi agar dilakukan RUPSLB dengan mata acara neraca per triwulan adalah salah;
- j. Dengan demikian RUPSLB PT. Karya Sinta Marito yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2007 oleh pihak Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II, baik dari segi prosedur hukum paling sedikit 14 hari maupun mengenai mata acaranya yaitu: (1). Pengunduran diri Tuan Kitaman Sinaga sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ny. Sumihar Dolok Saribu sebagai Direktur Perseroan; (2). Pengalihan saham milik Tuan Kitaman Sinaga dan Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan dasar jual beli; (3). Perubahan susunan direksi dan komisaris, sekaligus pemegang saham; dan (4). Hal-hal lain yang dianggap perlu dalam rapat adalah sah secara hukum;

- 4. Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Tergugat I/ Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/sekarang Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- a. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan Tergugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I dan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pertimbangannya yang tertuang dalam hal. 25 alinea 4 menyatakan, "Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"; Kemudian yang tertuang pada halaman 24 alinea 4, "Menimbang, bahwa oleh karena itu para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menjadi batal, dalam perkara *a quo*, RUPS Luar Biasa PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 tidak sah, karena itu menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, demikian juga akta jual beli saham milik Penggugat dan isteri Penggugat kepada para Tergugat yang merupakan akibat dari RUPS LB tersebut juga menjadi batal";

Menimbang, bahwa dengan uraian diatas maka dapatlah diminta pembatalan berdasarkan Pasal 1449 KUH Perdata, yaitu perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya".

- b. Judex Facti telah salah membuat penilaian sehubungan dengan bukti P.2 atau T.II.7 yang meminta RUPS LB mengenai laporan neraca per triwulan dengan menerapkan ketentuan hukum Pasal 13 Akta Pendirian PT. Karya Sinta Marito jo. Pasal 66 s/d 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Pasal 56 s/d Pasal 60 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang laporan neraca akhir tahun (neraca tahunan), yang mana akibatnya telah menyatakan para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Dengan berdasarkan fakta yang telah para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi kemukakan pada angka III ternyata penilaian Judex Facti yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah;

- c. Sehubungan dengan penilaian Judex Facti yang telah menyatakan perjanjian jual beli saham antara Tergugat II/Pembanding II/sekarang

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi II dengan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan perjanjian jual beli saham antara Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan Ny. Lisa Maryani Sinaga adalah batal berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1449 KUH Perdata yaitu perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya adalah salah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan atau fakta hukum yang berlaku;

- d. Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya yang tertuang dalam halaman 23 alinea 4 menyatakan: "Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan bukti P.3.a s/d P.3d, P.4.a serta bukti T.I.II.6., berturut-turut s/d T.I.II.13., telah ditandatangani Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi, namun dengan adanya pelanggaran dilakukan para Tergugat/Para Pembanding/ sekarang para Pemohon Kasasi seperti diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi menanda-tangani bukti-bukti di atas karena terpaksa dengan alasan bahwa sebelum RUPS Luar Biasa diadakan, antara Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi dengan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II telah terjadi sengketa/perseteruan yang sedemikian rupa dan dengan begitu telah mempengaruhi sebagian besar pemegang saham maupun organ perseroan yang hadir dalam RUPS Luar Biasa tersebut untuk mengambil keputusan sebagaimana tercantum dalam bukti P.4., sehingga Penggugat dalam posisi lemah diantara para peserta RUPS LB tersebut secara terpaksa mau menanda-tangani bukti-bukti di atas;
- e. Majelis Hakim telah salah menilai kedudukan Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny. Sumihar Dolok Saribu) yang mana seolah-olah pada saat RUPS LB dilakukan, kedudukan Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya (Ny. Sumihar Dolok Saribu) adalah dalam posisi lemah atau di bawah ancaman (Pasal 1449 KUHPerdata) dan karena itu bersedia menanda-tangani perjanjian jual beli saham. Penilaian Majelis Hakim tersebut sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan faktanya karena jarak untuk dilakukannya RUPS LB waktunya cukup lama yaitu antara pemberitahuan rapat RUPS LB tanggal 4 September 2007 dengan pelaksanaan rapat pada tanggal 26 September 2007 ada jarak waktu 23 hari, sehingga apabila Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan isterinya (Ny. Sumihar Dolok Saribu) merasa terancam, kalau seandainya hal tersebut benar adanya dan seyogianya yang bersangkutan tentu sudah membuat Laporan Polisi (LP) kepada Kepolisian RI, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi ataupun oleh isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu, karena kedudukan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan Ny. Sumihar Dolok Saribu tidak berada di dalam posisi lemah, tetapi memiliki posisi yang sama dengan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan Ny. Lisa Maryani Sinaga dan bahkan secara pasti kedudukan Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi jauh lebih kuat karena Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan Ny. Lisa Maryani Sinaga sudah sangat bersedia keluar dan dikeluarkan dari PT. Karya Sinta Marito baik selaku pemegang saham maupun selaku Direktur Utama, tetapi sebaliknya kedudukan tersebut nyata-nyata tidak dimanfaatkan/diinginkan oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan Ny. Sumihar Dolok Saribu karena ketidakmampuan untuk menjalankan perusahaan dan mendapatkan proyek;

- f. Sejalan dengan pendapat Judex Facti yang menyatakan bahwa benar telah terjadi sengketa/perseteruan sedemikian rupa antara Tergugat II/ Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dengan Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi, sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak dimungkinkan lagi adanya keserasian di dalam perusahaan PT. Karya Sinta Marito baik hubungan dengan sesama para pemegang saham maupun hubungan kerja antara direktur utama dengan komisaris utama;
- g. Dengan adanya fakta hukum bahwa telah terjadi sengketa/perseteruan sedemikian rumitnya Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan isterinya Ny. Lisa Maryani Sinaga dengan Penggugat/Terbanding/ sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu, tentu dapat dibenarkan secara hukum apabila salah satu pihak harus keluar dari perusahaan;
- h. Berdasarkan pada fakta tersebut bahwa jual beli saham antara Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan isterinya Ny. Lisa Maryani Sinaga telah sesuai

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan hukum Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- i. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - ii. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - iii. Suatu hal tertentu;
 - iv. Suatu sebab yang halal.
- i. Bahwa keempat unsur tersebut, semuanya telah terpenuhi dalam hal terjadinya jual beli saham antara Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan Tergugat II/ Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II dan isterinya Ny. Lisa Maryani Sinaga;
- j. Bahwa mata acara tentang jual beli saham dalam RUPSLB PT. Karya Sinta Marito telah disampaikan jauh-jauh hari yaitu kurang lebih 23 hari lamanya, sehingga kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pasal 1449 KUHPERdata yaitu perikatan-perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya telah terpenuhi adalah salah;
- k. Lamanya waktu 23 hari merupakan waktu yang cukup bagi Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu untuk membuat Laporan Polisi kepada Kepolisian RI atas dugaan terjadinya tindak pidana pemaksaan atau penipuan yang seakan-akan dilakukan oleh Tergugat II/Pembanding II/sekarang Pemohon Kasasi II. Selain itu pihak Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu juga cukup memiliki waktu untuk memilih pilihan lain yaitu waktu 23 hari adalah cukup bagi mereka untuk membatalkan dilakukannya penandatanganan perjanjian jual beli saham tersebut. Pada kenyataannya pihak Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu tidak melakukan kedua tindakan tersebut, tetapi sebaliknya tetap datang menghadiri RUPSLB dan bersedia menanda-tangani perjanjian jual beli saham, untuk itu harga penjualan saham yang diterimanya jauh lebih besar di atas harga saham mereka semula dan inilah bukti kebijaksanaan dan loyalitas para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi;

- I. Dengan demikian Judex Facti yang menyatakan bahwa Penggugat/ Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu sedang dalam posisi lemah dan atau terancam pada saat menandatangani perjanjian jual beli saham, sehingga menyatakan para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah;
5. Judex Facti telah salah atau lalai atau tidak konsisten menerapkan hukum sehubungan dengan petitum subsidair Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi;
 - a. Bahwa Judex Facti telah salah atau lalai dalam menerapkan hukum atas permohonan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi sesuai dengan pertimbangan hukumnya yang tertuang dalam hal. 25 alinea 2 menyatakan, "Menimbang, bahwa selain itu untuk tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap akibat dari batalnya RUPS Luar Biasa di atas, Majelis Hakim dengan menggunakan petitum subsidair Penggugat yang memohon putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim akan menyatakan bahwa Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Sinta Manto (bukti I.II.1) menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan berlaku";
 - b. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut Judex Facti telah menghukum sebagaimana pada amar putusannya bagian mengadili dalam pokok perkara angka 3 yaitu, "Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 serta seluruh akibat yang timbul karenanya (termasuk Akta No. 2 tanggal 4 Desember 2008) batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 - Menyatakan batal jual beli saham antara Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dengan isterinya Ny. Sumihar Dolak Saribu dengan para Tergugat dan atau pihak lainnya sebagai akibat dari batalnya RUPSLB PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 tersebut";
 - c. Judex Facti telah salah atau lalai atau tidak konsisten dalam menerapkan hukum sehubungan dengan petitum Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dengan menghukum para Tergugat/para Pembanding/ para Pemohon Kasasi yaitu membatalkan Akta Notaris No. 2 tanggal 4 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Karya Sinta

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marito (bukti I.II.1) dan membatalkan jual beli saham antara Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu dengan para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi dan atau pihak lainnya sebagai akibat dari batalnya RUPSLB PT. Karya Sinta Marito tanggal 26 September 2007 tersebut tetapi di dalam petitum tidak menghukum Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu untuk mengembalikan uang yang diterimanya dari hasil penjualan saham yang telah mereka terima dari para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi;

- d. Judex Facti sendiri telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang pada halaman 27 alinea 1 yaitu: "Menimbang, bahwa dengan dinyatakan RUPS Luar Biasa tanggal 26 September 2007 batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat maka segala hak dan kewajiban Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi sebagai pemilik/pemegang hak atas saham maupun kedudukannya sebagai Komisaris Utama dari Perseroan *a quo* haruslah dipulihkan sebagaimana keadaan semula, dengan kewajiban pengembalian uang jual beli saham tersebut oleh Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi kepada Tergugat I/ Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I, demikian juga Ny. Sumihar Dolok Saribu (isteri Penggugat) dalam kedudukan sebagai pemegang saham harus dikembalikan kedudukannya sebagai pemegang saham seperti sediakala dan karenanya pula ia wajib untuk mengembalikan uang jual beli saham tersebut kepada Tergugat I/Pembanding I/sekarang Pemohon Kasasi I", tetapi faktanya di dalam petitum Judex Facti hanya memulihkan hak-hak Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan isterinya Ny. Sumihar Dolok Saribu tanpa menghukum atau memerintahkan kewajibannya untuk mengembalikan uang penjualan saham yang telah mereka terima dari para Tergugat/para Pembanding/sekarang para Pemohon Kasasi dan Ny. Lisa Maryani Sinaga;
- e. Dengan demikian terbukti Judex Facti telah salah atau lalai atau tidak konsisten dan secara nyata sesuai fakta hukum untuk menerapkan hukum sehubungan dengan petitum subsidair Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasi dan dalam hal ini Judex Facti telah melanggar "*azas redelijkheid*" (segala sesuatunya menurut akal yang sehat dan sesuai dengan kepatutan (*billijkheid*);



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Bahwa pertimbangan Judex Facti telah tepat dan benar. Pengadilan Tinggi dapat mengambil pertimbangan Pengadilan Negeri jika dianggap telah tepat, dan terbukti RUPSLB tanggal 26 September 2007 tersebut telah mengambil keputusan melampaui apa yang diminta oleh Penggugat, sehingga melanggar Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. KARYA SINTA MARITO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 955 K/Pdt/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT. KARYA SINTA MARITO, 2. Ir. POSMAN SIMARMATA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 8 November 2010** oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Rifyal Ka`bah, MA. dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 15 November 2010** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof.Dr.Rifyal Ka`bah,MA.
ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a :

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH., MH.

Biaya kasasi:

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp. 489.000,00</u>
Jumlah	Rp. 500.000,00

Panitera Pengganti:

ttd./Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH,MH.
NIP.040.044.809